



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN jth

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreawan Bin Edi Siswo
2. Tempat lahir : Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/5 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Lhok Kecamatan Lhoong  
Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal, S.H., kesemuanya Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (BBH-SK) beralamat di Jalan Banda Aceh Km 15,5 No. 69 Gampong Reuhat Tuha Kecamatan Suka Makmur, Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan penetapan Hakim tanggal 10 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN jth tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN jth tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
  2. Membebaskan terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO dari dakwaan Primair.
  3. Menyatakan terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
  4. Membebaskan terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO dari dakwaan Subsidaire.
  5. Menyatakan terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire.
  6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  7. Barang bukti :
    - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit.  
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Muhajir

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan tepatnya Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 19/BAP/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bersifat menyusut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Win (DPO) di tempat wisata tepatnya di Desa Jantang Kec. Lhonng Kabupaten Aceh Besar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah lalu sdr. Win (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah transaksi selesai terdakwa mengatakan kepada sdr. Win sisa uang akan diserahkan setelah narkotika jenis sabu dimaksud berhasil terjual.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib saksi Afrizal Putra dan saksi Riza Kurniawan yang merupakan penyidik Polres Aceh Besar

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan tim lainnya berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat telah ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Desa Jantang Kec. Lhong Kab. Aceh Besar dilakukan pengeledahan ditemukan diatas tanah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Win (DPO) lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6858/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan RIZKI AMALIA S.IK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba narkoba jenis sabu yang bersifat menyusut dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan tepatnya Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I ", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 19/BAP/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Kristal

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bersifat menyusut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Win (DPO) di tempat wisata tepatnya di Desa Jantang Kec. Lhonnng Kabupaten Aceh Besar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah lalu sdr. Win (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyimpan didalam genggamannya setelah transaksi selesai terdakwa mengatakan kepada sdr. Win sisa uang akan diserahkan setelah narkoba jenis sabu dimaksud berhasil terjual.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib saksi Afrizal Putra dan saksi Riza Kurniawan yang merupakan penyidik Polres Aceh Besar bersama dengan tim lainnya berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat telah ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Desa Jantang Kec. Lhong Kab. Aceh Besar dilakukan pengeledahan ditemukan diatas tanah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diakui terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Win (DPO) lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6858/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan RIZKI AMALIA S.IK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang bersifat menyusut dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Pinggir jalan tepatnya Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 19/BAP/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bersifat menyusut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghisap narkotika jenis sabu di sebuah kebun dengan cara terdakwa merangkai alat hisap jenis bong lalu terdakwa memasukkan sedikit narkotika jenis sabu lalu terdakwa menghisap secara perlahan lahan hingga habis.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 13.00 Wib saksi Afrizal Putra dan saksi Riza Kurniawan yang merupakan penyidik Polres Aceh Besar bersama dengan tim lainnya berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat telah ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Desa Jantang Kec. Lhong Kab. Aceh Besar dilakukan pengeledahan ditemukan diatas tanah 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diakui terdakwa adalah miliknya yang dibeli dari sdr. Win (DPO) lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar guna proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 6858/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan RIZKI AMALIA S.IK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika narkotika jenis sabu yang bersifat menyusut dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamine (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor; R-243/ III/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrijal Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan saksi Riza Kurniawan (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening di atas tanah tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr.

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI WIN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa selain barang bukti tersebut, turut pula disita 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dan penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi masyarakat bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah untuk dihisap/ digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Riza Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Afrijal Putra (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening di atas tanah tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, turut pula disita 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. SI WIN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesaat sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah untuk dihisap/ digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening di atas tanah tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar yang sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa buang ke tanah;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, turut pula disita 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. SI WIN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 12.30 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 Wib. Sdr. SI WIN menelfon/menghubungi terdakwa untuk menawarkan Sabu kepada terdakwa sebanyak ½ Ji Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, namun Sdr. SI WIN tetap menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dan kemudian sepakat untuk bertemu dengan Sdr. SI WIN di Tempat Wisata di Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar dan setelah bertemu dengan Sdr. SI WIN, lalu Sdr. SI WIN menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berencana pulang ke rumah, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah untuk dihisap/ digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu dan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ada menghisap narkoba jenis sabu di sebuah kebun dengan cara terdakwa merangkai alat hisap jenis bong

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis sabu lalu terdakwa menghisap secara perlahan lahan hingga habis;

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 19/BAP/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bersifat menyusut
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 6858/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.Si,Apt dan RIZKI AMALIA S.IK pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) paket yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba narkoba jenis sabu yang bersifat menyusut dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO adalah benar mengandung bahan aktif Methamphetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor; R-243/ III/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu diperlihatkan di persidangan dan telah diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening di atas tanah tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar yang sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa buang ke tanah;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, turut pula disita 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. SI WIN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 12.30 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 Wib. Sdr. SI WIN menelfon/menghubungi terdakwa untuk menawarkan Sabu kepada terdakwa sebanyak ½ Ji Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, namun Sdr. SI WIN tetap menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dan kemudian sepakat untuk bertemu dengan Sdr. SI WIN di Tempat Wisata di Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar dan setelah bertemu dengan Sdr. SI WIN, lalu Sdr. SI WIN menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa berencana pulang ke rumah, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah untuk dihisap/ digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu dan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ada menghisap narkoba jenis sabu di sebuah kebun dengan cara terdakwa merangkai alat hisap jenis bong lalu terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis sabu lalu terdakwa menghisap secara perlahan lahan hingga habis;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari menteri Kesehatan RI untuk membeli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa Andreawan Bin Edi Siswo yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35

*Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening di atas tanah tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar yang sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa buang ke tanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. SI WIN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 12.30 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 Wib. Sdr. SI WIN menelfon/menghubungi terdakwa untuk menawarkan Sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  Ji Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, namun Sdr. SI WIN tetap menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dan kemudian sepakat untuk bertemu dengan Sdr. SI WIN di Tempat Wisata di Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar dan setelah bertemu dengan Sdr. SI WIN, lalu Sdr. SI WIN menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berencana pulang ke rumah, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli dengan Sdr. SI WIN dan perbuatan Terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tujuan membeli tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri, dimana untuk

*Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan perbuatan menggunakan narkoba jenis sabu maka harus dimulai dengan perbuatan permulaan berupa perbuatan membeli terlebih dahulu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I*” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari rumusan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan primer, maka seluruh uraian pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dalam dakwaan primer diambil alih ke dalam pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului perbuatan materiil berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan terhadap beberapa perbuatan yang ada dibelakangnya yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternatif artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, baru selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai

*Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening di atas tanah tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar yang sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa lalu Terdakwa buang ke tanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. SI WIN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 12.30 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 Wib. Sdr. SI WIN menelfon/menghubungi terdakwa untuk menawarkan Sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  Ji Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, namun Sdr. SI WIN tetap menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dan kemudian sepakat untuk bertemu dengan Sdr. SI WIN di Tempat Wisata di Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar dan setelah bertemu dengan Sdr. SI WIN, lalu Sdr. SI WIN menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berencana pulang ke rumah, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tujuan memiliki tersebut yaitu untuk dipergunakan sendiri, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu maka harus dimulai dengan perbuatan permulaan berupa perbuatan membeli terlebih

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu kemudian perbuatan memiliki/menyimpan hingga kemudian dapat melakukan perbuatan menggunakan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari rumusan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaritas tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan primer, maka seluruh uraian pertimbangan unsur "setiap orang" sebagaimana dalam dakwaan primer diambil alih ke dalam pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata-kata "tanpa hak" mempunyai arti "tidak mempunyai hak" "tanpa izin dari yang berwenang", "bertentangan dengan hukum" atau "bertentangan dengan keputusan atau kelayakan". Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Zunu Anis Bin Alm Ilyas dan saksi Abdul Hadi Bin Alm Mahmud pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah di Gp.Cadek Kec.Baitussalam Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna bening sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol merk Aqua, 2 (dua) buah pipet bening, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium foil dan 1 (satu) buah mancis di lantai rumah dan barang bukti berupa tersebut adalah milik Terdakwa, bersama dengan saksi Zunu Anis dan saksi Abdul Hadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa saksi Afrijal Putra dan saksi Riza Kurniawan (personil kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 13.00 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar, dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening di atas tanah tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoong Kab. Aceh Besar yang sebelumnya berada dalam genggaman tangan Terdakwa lalu Terdakwa buang ke tanah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. SI WIN dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Sekira Pukul 12.30 Wib tepatnya di Pinggir Jalan Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar, dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira Pukul 12.00 Wib. Sdr. SI WIN menelfon/menghubungi terdakwa untuk menawarkan Sabu kepada terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  Ji Sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki uang, namun Sdr. SI WIN tetap menawarkan sabu tersebut kepada Terdakwa yaitu paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun menyetujuinya dan kemudian sepakat untuk bertemu dengan Sdr. SI WIN di Tempat Wisata di Desa Jantang Kec. Lhoong Kab. Aceh Besar dan setelah bertemu dengan Sdr. SI WIN, lalu Sdr. SI WIN menyerahkan 1 (satu) Paket Kecil Sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berencana pulang ke rumah, namun pada saat di perjalanan pulang, Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah untuk dihisap/digunakan sendiri dimana Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu dan sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa ada menghisap narkoba jenis sabu di sebuah kebun dengan cara terdakwa merangkai alat hisap jenis bong lalu terdakwa memasukkan sedikit narkoba jenis sabu lalu terdakwa menghisap secara perlahan lahan hingga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dokkes Polda Aceh Nomor; R-243/ III/YAN.2.4/2020/Rs.Bhy Hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 yang diketahui oleh Wakil Kepala Karumkit Bhayangkara Polda Aceh dr.Amalia berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa ANDREAWAN BIN EDI SISWO Positif didapat unsur sabu mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa unsur "*menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa seorang yang terbukti sebagai pencandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa menggunakan sabu hanya sesekali dan bukan merupakan pecandu narkotika dan tidak ada bukti yang menentukan bahwa terdakwa adalah pecandu narkotika baik berupa surat keterangan dokter atau pihak yang berwenang mengeluarkan keterangan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pecandu dan tidak memerlukan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa selama telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan benda yang dilarang peredarannya serta benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit.

Oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai milik saksi Muhajir, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Muhajir

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Andreawan Bin Edi Siswo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andreawan Bin Edi Siswo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;Dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit.Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Muhajir;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptika Handhini, S.H., dan Jon Mahmud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Dikha Savana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saptika Handhini, S.H.

Hj. Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Jon Mahmud, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth





Junaidi

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2020/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)